BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa adalah menggabungkan, akad dan jima' (bersetubuh).[1] Ada yang mengatakan bahwa makna ini hanyalah bentuk majas dengan melafazkan sebab untuk tujuan sebenarnya. Ada yang berpendapat bahwa makna akad dan jima' untuk kata nikah adalah makna sebenarnya, dan pendapat inilah yang dimaksudkan dalam pernyataan bahwa arti lafazh nikah adalah mencakup keduanya.[2] Dua kemungkinan arti kata nikah ini, karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. (Sebagai dinyatakan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 230):[3]

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٍ يَعۡلَمُونَ

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum

[1] Imam An-Nawawi, *Syarah shahih Muslim,* jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013),808.
[2] Muhammad bin Ismail AL-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus salam,* jilid II, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2014), 602.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 230).[4]

Secara terminelogi nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga.

Selain itu, nikah diistilahkan sebagai sebuah akad yang telah ditetapkan syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan seorang laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruh kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karena, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. [5]

Para ulama Hnafiah mendefenisikan nikah sebagai sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seseorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata "perempuan" maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil.[6]

---

[4] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya*, Revisi Terbaru, (Semarang: CV. Asy Syifa,'1999), 56.
[5] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid IX, (Jakarta: Darul Fikir, 2016), 39.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, pernikahan adalah merupakan sebuah ikatan atau akad yang menghalalkan atau membolehkan antara laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan kelamin atau kata lainnya jima'.

B. Hukum Pernikahan

Hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau *mubah.*[7] Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Banyak perintah Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Ny.[8]

Adapun perintah Nabi kepada ummatnya untuk melakukan perkawinan antara lain, adalah hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi ysng berbunyi.

تَزَوَّ جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَالْقِيَمَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُابْنِحِبَّانَ)

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,* 43.
[8]Depertemen Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya*, Revisi Terbaru..., 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat. (HR. Ahmad dan dishahkan Ibnu Hibban.)[9]

Dari perintah Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaihi* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الْشَّبَابِ مَنِ اْستَطَا عَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِ نَّهُ أَ غَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِآلصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ و جَا ءُ (رواه مسلم)

> Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mmpu diantara kamu serta berkeinginan untuk kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharakannya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mmapu untuk kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang (HR. Muslim, No. 1400).[10]

Hadits ini memerintahkan para pemuda agar menikah bagi yang mampu dan bagi jiwa yang sangat cenderung untuk melakukan perkawinan.[11]Adapun mengenai jenis atau sifat pernikahan syar'i dari segi diminta dikerjakan atau tidak, maka menurut para ahli fiqih bergantung pada keadaan masing-masing orang:

1. Fardhu: menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinaan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya.

---

[9] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*..., 608.
[10] Imam Muslim, *Sohih Muslim* Juz 5..., 4.
[11] Amir Syarifuddin*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,* 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebetuhan pernikahan.
3. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat kayakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek pada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.
4. Mubah: menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah.[12]

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut di sebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama berpendapat dalalm hal-hal yang harus ada dalalm sutau perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.[13]

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah

[12] Ibid., 46.
[13] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. *Syurth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya sesuatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka perkawinan di sepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shahihah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat trsebut harus di penuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menetukan kelangsunagam suatu perkwinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkanaka perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menetukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsung suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung akan batal. Seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.[14]

Menurut ualama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawian disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah calon suami, calon istri, akad perkawinan, wali dan dua orang saksi

Adapun syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun:

[14] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Calon mempelai laki-laki:
   1. Beraga Islam
   2. Laki-laki
   3. Jelas orangnya
   4. Dapat memberikan persetujuan
   5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita
   1. Beragama
   2. Permpuan
   3. Jelas orangnya
   4. Dapat diminta persetujuan
   5. Tidak terdapat halangan kawin

c. Wali nikah
   1. Laki-laki
   2. Dewasa
   3. Mempunyai hak perwalian
   4. Tidak terdapat halangan perwalian

d. Saksi nikah
   1. Minimal dua orang
   2. Hadir dalam ijab qabul
   3. Dapat mengeri maksud akad
   4. Islam
   5. Dewasa

e. *Ijab Qabul*
   1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
   2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
   3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari *nikah* atau tazwij.
   4. Antara ijab dan qabul bersambung
   5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
   6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pri atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.[15]

Rukun dan syarat-syarat perkawinn tersebut di atas wajib dipenuhi, jika tidak. Nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat nya disebut

[15] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta Rajawali Pres 2013), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah fasid, sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun-rukun nya disebut nikah batil, hukumnya tidak sah.

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah:

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi kelanjutan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa, ayat 1, yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan. (QS. An-Nisa: 1).[16]

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah, Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melaluai lembaga perkawinan.[17]

---

[16] Depertemen Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya,* Revisi Terbaru..., 115.
[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,*62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 4).[18]

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusai dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara dan menjaga kehormatan diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual. Melestarikan manusia dengan pengembangbiakan yang dihasilkan melalui nikah. Kebutuhan pasanagan suami istri terhadap pasangannya untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan sek yang suci. Kerja sama pasangan suami istri di dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Mengatur hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama produktif dalam

[18] Depertemen Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya*, Revisi Terbaru..., 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suasana yang penuh cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu sama lainnya.[19]

E. Definisi Mahar

Secara bahasa, kata mahar (المَهْر) adalah bentuk mufrad (tunggal) dari jamaknya kata muhurun (مُهُوْر) atau disebut juga as-sidaqu (الصِّدَاق) berarti maskawin.[20] Demikian juga dalam istiah Arab mahar lebih dikenal dengan nama as- sadaq yang berasal dari kata as-sidq, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri.[21]

Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan menikmatinya baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. [22]

Pengarang kitab *al- 'Inaayah 'Alaa Haamisi al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun akad. [23]

---

[19] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), 932.
[20] Ahnad Warson Munawir, *Al-munawir. Kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), 1353.
[21] Muhammad bin Ismail AL-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus salam,* jilid II...,707.
[22] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, 936.
[23] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX...,230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[24]

Mahar secara istilah, Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh as-sunnah* memberikan penjelasan bahwa mahar adalah:

"Hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya.[25]"

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* mengertikan mahar sebagai berikut:

"Mahar adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki.[26]"

Muhammad Bagir dalam bukunya *fiqh praktis II* mengertikan bahwa mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya, pada saat mengucapkan akad nikah.[27]

Abd Shomad dalam bukunya *Hukum Islam* mengartikan bahwa mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kapeda calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri untuk menjadi istrinya.[28]

---

[24] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995),613.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah,* Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 532.
[26] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX...,230.
[27] Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 131.
[28] Abd. Shomad, Hukum Islam *"Phenomena prinsip syariah dalam hukum Indonesia",* (Jakarta: Kencana, 2010), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.

Mahar atau maskawin di istilahkan dengan banyak nama, di antaranya ash-shadaq, an-nihlah, al-faridhah dan al-mahr. Dia adalah al-'iwadh (ganti) yang dibayarkan pada saat nikah. Sebagaimana ulama mendefininsikan bahwa itu adalah ganti harta. Definisi pertama yang lebih benar, karena sah bentuknya berupa harta. Manfaat agama atau manfaat dunia, manyoritas maskawin orang-orang berupa harta.[29]

Kata mahar dalam Al-Quran tidak ditemukan. Kata yang digunakan adalah kata shaduqah sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4:

[29] Abdurrahman bin As-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkam,* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 741.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4).[30]

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.

Berdasarkan pengertian mahar tersebut di atas, dan beberapa pendapat ulama, dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami untuk simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan. Dengan mahar tersebut suami menunjukkan kesungguh-sungguhannya atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya.

F. Hukum Mahar

Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukannya perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan, ataupun istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi

[30] Depertemen Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya,* Revisi Terbaru..., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yng selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki. [31]

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya.[32]

Dari kewajiban menyerahkan mahar itu di tetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam Al-Quran adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4).[33]

Adapun dalil dari hadits di antaranya adalah sabda Nabi saw.

اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

" Carilah mahar meskipun hanya cincin dari besi," (HR. Muslim).[34]

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama bersepakat menetapkan hukum wajibnya memberi

[31] Wahbah az-Zuhaili..., 233.
[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,* 85.
[33] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya,* Revisi Terbaru...,115.
[34] Imam Muslim, *Sohih Muslim* Juz 5..., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak membayar mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau hal batal.

G. Ukuran Mahar

Para fuqaha bersepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan dalam syarat yang menunjukkan batasannya yang paling tinngi. Firman Allah SWT, dalam surah an-Nisa ayat 20, menyatakan:

تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ
مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا

> Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS. An-Nisa: 20).[35]

Perempuan telah diingatkan dengan ayat ini. Manakala Umar Ibnul Khattab ra, ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang mahar melebihi dari empat ratus dirham. Dia ber khutbah kepada manusia mengenai hal ini, dia berkata, “jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jika dia dimuliakan di dunia atau ditakwakan

[35] Depertemen Agam RI *,Al-Qur’an dan Terjemahya,* Revisi Terbaru...,119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di akhirat, maka orang yang paling berhak mendapatkannya dari pada kalian adalah Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan untuk para istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi dua belas uqiyyah maksudnya dari perak, maka barangsiapa yang mendapatkan mahar yang melebihi dari empat ratus, hendaknya dia berikan kelebihannya kepada baitul maal.[36]

Kemudian seorang perempuan Quraisy berkata kepadanya, setelah Umar turun dari atas mimbar, "Kamu tidak berhak untuk menetapkan hal itu wahai Umar." Umar berkata kepadanya, "Mengapa? Perempuan tersebut menjawab, "Karena Allah berfirman, 'Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka jangnlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya," Umar berkata "Perempuan ini benar, dan laki-laki ini salah."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *al-kabir,* Ya Allah, ampunilah, semua manusia lebih paham dari pada Umar ." Kemudian dia kembali dan naik ke atas mimbar, dan berkata "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihkan mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barangsiapa yang menghendaki dapat memberikan dari hartanya apa yang disukai."

[36] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*,234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, disunnahkan meringankan mahar dan tidak perlu terlalu tinggi dalam menetapkan mahar. Berdasarkan sabda Rasulullah saw

خَيْرِالصَّدَاقِأَيْسَرُ هَا.(أَخْرَ جَهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَححَهُ الحْاَ كِمُ.)

"Sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah." (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).[37]

Hikmah dari pencegahan menetapkan mahar yang tinggi adalah untuk memudahkan anak muda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindari perkawinan, yang membuat timbulnya berbagai kerusakan moral dan sosial. Telah disebutkan dalm khutbah Unar, "Sesungguhnya laki-laki membuat tinggi mahar istrinya sampai hatinya menyimpan rasa permusuhan kepada istrinya tersebut."[38]

H. Macam-macam Mahar

Mahar itu adalah sesuatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar ada dua macam:

1. Mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut mahar *musamma.* Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib

[37] Muhammad bin Ismail AL-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus salam,* jilid II..., 721.
[38] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...,*235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.

2. Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut mahar *mitsl.*

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mits*l itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak perempuan saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.[39]

Mahar *mitsl* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya
2. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
3. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

[39] Ibid.,89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama di antaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya.[40]

Bila mahar dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk masamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Demikian pula keadaannya bila salah seorang diantara keduanya meninggal dunia; karena karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yabg separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ

Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau

[40] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (QS. Al-Baqarah: 237).[41]

Adapun bila perceraian terjadi sebelum hubungan kelamin dan sebelumnya jumlah mahar tidak dijelaskan dalam akad, maka tidak ada kewajiban mahar . Sebagai imbalannya Allah mewajibkan apa yang bernama mut'ah, yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami. Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 236.

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah: 236).[42]

I. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus

[41] Depertemen Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya, Revisi Terbaru...*, 58.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.[43]

J. Walimah al-ursy

Kata *walimah* (وَلِيْمَة) diambil dari kata *walman* (وَلْم) yang berrti perkumpulan, karena pasangan suami-istri pada saat itu berkumpul. Bentuk kata kerjanya adalah "*awlama*" yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk merasakan kegembiraan.[44] Dan walimah '*urs* adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami-istri dan perpindahan status kepemilikan. Walimah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan.

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas

[43] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...,* 232.
[44] Muhammad bin Ismail AL-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus salam,* jilid II..., 724.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimah al-ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhalatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *walimah al- ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqih.[45]

K. Hukum Melaksanakan Walimah al-ursy

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik.

اَنَّ النبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَ أَةً عَلَى وَزْنِ نَوَ اةٍ مِنْ ذَهَبَ قَالَ بَا رَكَ اللهُ لَكَ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

> Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Melihat kemuka Abdul Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: "Adaapa itu?" Abdul Rahman berkata: "saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham". Nabi bersabda: "Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing". (Muttafaq Alaih).[46]

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa

---

[45] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,* 156.
[46] Muhammad bin Ismail AL-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus salam,* jilid II..., 725.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu itu diakui oleh Nabi untuk dianjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.

Yang beda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepadahadits yang disebutkan di atas dengan memahima amar atau perintah dalam hadits itu sebagai perintah wajib.

L. Hikmah dari Syariat Walimah al-ursy

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makanan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undang walimah itu. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadits *muttafaq 'alaih:*[47]

قَالَ رُسُوْ لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ اِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْ تِهَا
: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

> Nabi Muhammad saw bersabda: "Bila salah seorang diantaramu diundang menghadiri walimah al-ursy, hendalah mendatanginya. (Muttafaq alaih).

Lebih lanjut ulama Zhahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namaun bila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau dia hanya sekadar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat.

Kewajibannhya menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur dan Zhahiriyah di atas bila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan mass media, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.[48]

Untuk menhadiri walimah biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang punya hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan

[47] Ibid.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang diundang untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah walimah hari yang pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah sedangkanhari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah yang bunyinya:

الوَ لِيْمَةُ أَوَّلُ يَوْمُ حَقٌ وَالثَّانِ مَعْرُوْفٌ وَالثَّالِثُ رِيَاءُوْ سَمَعَةٌ

Walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf sedangkan hari ketiga adalah riya dan pamer.

Meskipun seorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal.

b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.

c. Dalam walimah itu ada orang-orang tidak berkenan dengan kehadirannya.

d. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.

e. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

Bila seseorang diundang oleh dua orang dia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya dan bila diundang dalam waktu yang sama dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mungkin dia menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama.[49]

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,* 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id